



P U T U S A N
Nomor : 27/Pid.B/2014/PN.SBB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SYARIFUDDIN Als SAF Bin ISKANDAR**
Tempat Lahir : Sumbawa
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 4 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Tal RT 001/ RW 004 Desa Juran Alas
Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 7 Desember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014;



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Neki Hendrata, S.H. beralamat di Lap. Persaudaraan Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Nomor 02/SK.HK.PID/2014/PN.SBB tanggal 11 Februari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 27/Pen.Pid/2014/PN.SBB tanggal 6 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2014/PN.SBB tanggal 6 Februari 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN Als. SAF Bin ISKANDAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SYARIFUDDIN Als. SAF Bin ISKANDAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama



terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair (lima) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus ganja kering ukuran besar yang dikemas dengan plastik transparan setelah ditimbang berat ganja secara keseluruhan adalah 102,19 gram;
- 2 (dua) bungkus ganja kering ukuran sedang yang dikemas dengan plastik transparan setelah ditimbang berat ganja secara keseluruhan adalah 28,72 gram;
- 20 (dua puluh) bungkus ganja kering ukuran kecil yang dikemas dengan plastik klip setelah ditimbang berat ganja secara keseluruhan adalah 60,24 gram;
- 1 (satu) bungkus biji ganja kering ukuran kecil yang dikemas dengan plastik transparan setelah ditimbang berat ganja secara keseluruhan adalah 1,85 gram. Sehingga berat secara keseluruhan ganja kering tersebut adalah 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram, kemudian disisihkan sebanyak:
 - 1 gram : untuk uji laboratorium;
 - 192 gram : sebagai barang bukti;
- 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip atau plastik pembungkus obat warna bening kemudian setelah ditimbang berat sabu-sabu secara keseluruhan adalah 0,11 (nol koma sebelas) gram, selanjutnya disisihkan sebanyak:
 - 0,055 gram : untuk uji laboratorium;
 - 0,055 gram : sebagai barang bukti;
- 7 (buah) pipet warna putih dan 4 (empat) potong pipet warna putih;
- 2 (dua) buah jarum;



- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah bong botol kecil;
- 1 (satu) buah kotak rokok Dunhil warna silver;
- 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Marlboro;
- 1 (satu) buah tabung CDR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang adil dan bijaksana serta ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa masih sangat muda dan perlu pembinaan untuk meraih masa depan yang lebih baik, Terdakwa menjadi bagian tumpuan harapan keluarga, Terdakwa menyesal atas perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 -

Bahwa ia terdakwa SYARIFUDDIN Als SAF BIN ISKANDAR, Pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira jam 19.50 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Kos-kosan ibu AGA RT.006/002 Dusun Muhajirin, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI (Anggota Polres Sumbawa Barat) mendapat Surat Perintah Kapolres Sumbawa Barat Nomor : 625/XI/2013 tanggal 07 Nopember 2013 untuk melakukan Operasi Mandiri Kewilayahan Antik Gatarin 2013, menindak lanjuti Surat Perintah tersebut saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI melakukan Penyelidikan dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Maluk banyak beredar Narkotika baik jenis ganja maupun sabu-sabu dan pengedaranya adalah terdakwa SYARIFUDDIN Als SAF BIN ISKANDAR, menindak lanjuti informasi tersebut saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI melakukan Pembuntutan (Surveillance) terhadap terdakwa SYARIFUDDIN Als SAF BIN ISKANDAR, selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI mendapat informasi bahwa terdakwa SYARIFUDDIN Als SAF BIN ISKANDAR ada memiliki stok ganja, kemudian saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 -

pada Hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekitar pukul 19.30 Wita melakukan penyeragaman terhadap terdakwa SYARIFUDDIN Als SAF Bin ISKANDAR bertempat di kos-kosan milik ibu AGA di RT.006/002 Dusun Muhajirin, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat dimana pada saat itu terdakwa lagi mau melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) garis atau tiga bungkus ukuran besar dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbungkus atau pergarisnya, selanjutnya saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa SYARIFUDDIN Als SAF BIN ISKANDAR yang pada saat itu sedang membawa tas plastik/kresek warna hitam, selanjutnya saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI memeriksa isi tas plastik/kresek warna hitam yang di bawa oleh terdakwa dan isinya adalah 3 (tiga) bungkus ganja yang di kemas di plastik dan kemasan tersebut sering disebut garis (jadi 3 bungkus disebut 3 garis), selanjutnya saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI mengintrogasi terdakwa dengan menanyakan “dimana kos mu”, selanjutnya di jawab oleh terdakwa “ di sini kos saya” sambil tersangka menunjukan sebuah kamar kos-kosan, selanjutnya saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI memeriksa kamar kos yang di tunjukan oleh terdakwa tersebut dan saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI tidak menemukan apa-apa, kemudian datang saksi SYAIFULLAH BIN MUHAMMAD mau menghampiri terdakwa namun di cegat oleh saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI dan selanjutnya menanyakan kepada saksi SYAIFULLAH BIN MUHAMMAD “ada hubungan apa saksi dengan terdakwa, selanjutnya SYAIFULLAH BIN MUHAMMAD menjawab “ bahwa terdakwa adalah teman saksi SYAIFULLAH BIN MUHAMMAD, selanjutnya saksi RONI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARIYADI BIN KUSMAYADI mengatakan kepada terdakwa "bahwa kos yang di tunjukan oleh terdakwa tersebut bukan kos yang di tinggali oleh terdakwa", kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah berbohong dan kamar kos tersebut bukanlah kamar yang di tempati oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukan tempat kosnya dan saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI langsung melakukan pemeriksaan dan Penggeledahan terhadap kamar kos milik terdakwa tersebut dengan di saksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi ZAINAL ABIDIN dan saksi SYAIFULLAH BIN MUHAMMAD, dari hasil pemeriksaan dan penggeledah di kamar kos milik terdakwa tersebut saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja kering ukuran besar yang dikemas dengan plastik transparan, 2 (dua) bungkus ganja kering ukuran sedang yang dikemas dengan plastik transparan, 20 (dua puluh) bungkus ganja kering ukuran kecil yang dikemas dengan plastik klip, 1 (satu) bungkus biji ganja kering ukuran kecil yang dikemas dengan plastik transparan dengan berat keseluruhan ganja kering tersebut adalah 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip atau plastik pembungkus obat warna bening dengan sekitar 0,11 (nol koma sebelas) gram, 7 (tujuh) buah pipet warna putih dan 4 (empat) potong pipet warna putih, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bong botol kecil, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhil warna silver, 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Marlboro, 1 (satu) buah tabung CDR, Uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Sumbawa Barat untuk di proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 -

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 190 / N - INS / U / MTR / 13 tertanggal 28 Nopember 2013 dengan sampel 0,92 gram Daun, batang dan biji kering yang di duga Narkotika Jenis ganja yang di tandatangani oleh Eka Rahmi Paramita, S.Farm.Apt dan FIRMAN RAKHMAN, S.Si.Apt serta PLH. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen SITI NURKOLINA, S.Si.Apt dengan kesimpulan sampel tersebut adalah Ganja, Ganja termasuk Narkotika Golongan I dan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 191 / N - INS / U / MTR / 13 tertanggal 28 Nopember 2013 dengan sampel 0,05 gram Kristal putih transparan yang di duga shabu yang di tandatangani oleh Eka Rahmi Paramita, S.Farm.Apt dan FIRMAN RAKHMAN, S.Si.Apt serta PLH. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen SITI NURKOLINA, S.Si.Apt, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa SYARIFUDDIN Als SAF BIN ISKANDAR, Pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira jam 19.50 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Kos-kosan ibu AGA RT.006/002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 -

Dusun Muhajirin, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Dengan Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI (Anggota Polres Sumbawa Barat) mendapat Surat Perintah Kapolres Sumbawa Barat Nomor : 625/XI/2013 tanggal 07 Nopember 2013 untuk melakukan Operasi Mandiri Kewilayahan Antik Gatarin 2013, menindak lanjuti Surat Perintah tersebut saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI melakukan Penyelidikan dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Maluku banyak beredar Narkotika baik jenis ganja maupun sabu-sabu dan pengedarnya adalah terdakwa SYARIFUDDIN Als SAF BIN ISKANDAR, menindak lanjuti informasi tersebut saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI melakukan Pembuntutan (Surveillance) terhadap terdakwa SYARIFUDDIN Als SAF BIN ISKANDAR, selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI mendapat informasi bahwa terdakwa SYARIFUDDIN Als SAF BIN ISKANDAR ada memiliki stok ganja, kemudian saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI pada Hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekitar pukul 19.30 Wita melakukan penyergapan terhadap terdakwa SYARIFUDDIN Als SAF Bin ISKANDAR bertempat di kos-kosan milik ibu AGA di RT.006/002 Dusun Muhajirin, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana pada saat itu terdakwa lagi mau melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) garis atau tiga bungkus ukuran besar dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbungkus atau pergarisnya, selanjutnya saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa SYARIFUDDIN Als SAF BIN ISKANDAR yang pada saat itu sedang membawa tas plastik/kresek warna hitam, selanjutnya saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI memeriksa isi tas plastik/kresek warna hitam yang di bawa oleh terdakwa dan isinya adalah 3 (tiga) bungkus ganja yang di kemas di plastik dan kemasan tersebut sering disebut garis (jadi 3 bungkus disebut 3 garis), selanjutnya saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI mengintrogasi terdakwa dengan menanyakan “dimana kos mu”, selanjutnya di jawab oleh terdakwa “ di sini kos saya” sambil tersangka menunjukan sebuah kamar kos-kosan, selanjutnya saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI memeriksa kamar kos yang di tunjukan oleh terdakwa tersebut dan saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI tidak menemukan apa-apa, kemudian datang saksi SYAIFULLAH BIN MUHAMMAD mau menghampiri terdakwa namun di cegat oleh saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI dan selanjutnya menanyakan kepada saksi SYAIFULLAH BIN MUHAMMAD “ada hubungan apa saksi dengan terdakwa, selanjutnya SYAIFULLAH BIN MUHAMMAD menjawab “ bahwa terdakwa adalah teman saksi SYAIFULLAH BIN MUHAMMAD, selanjutnya saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI mengatakan kepada terdakwa “bahwa kos yang di tunjukan oleh terdakwa tersebut bukan kos yang di tinggali oleh terdakwa”, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah berbohong dan kamar kos tersebut bukanlah kamar yang di tempati oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa



menunjukkan tempat kosnya dan saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI langsung melakukan pemeriksaan dan Penggeledahan terhadap kamar kos milik terdakwa tersebut dengan di saksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi ZAINAL ABIDIN dan saksi SYAIFULLAH BIN MUHAMMAD, dari hasil pemeriksaan dan penggeledah di kamar kos milik terdakwa tersebut saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja kering ukuran besar yang dikemas dengan plastik transparan, 2 (dua) bungkus ganja kering ukuran sedang yang dikemas dengan plastik transparan, 20 (dua puluh) bungkus ganja kering ukuran kecil yang dikemas dengan plastik klip, 1 (satu) bungkus biji ganja kering ukuran kecil yang dikemas dengan plastik transparan dengan berat keseluruhan ganja kering tersebut adalah 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip atau plastik pembungkus obat warna bening dengan sekitar 0,11 (nol koma sebelas) gram, 7 (tujuh) buah pipet warna putih dan 4 (empat) potong pipet warna putih, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bong botol kecil, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhil warna silver, 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Marlboro, 1 (satu) buah tabung CDR, Uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Sumbawa Barat untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 190 / N - INS / U / MTR / 13 tertanggal 28 Nopember 2013 dengan sampel 0,92 gram Daun, batang dan biji kering yang di duga Narkotika Jenis ganja yang di tandatangani oleh Eka



Rahmi Paramita, S.Farm.Apt dan FIRMAN RAKHMAN, S.Si.Apt serta PLH. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen SITI NURKOLINA, S.Si.Apt dengan kesimpulan sampel tersebut adalah Ganja, Ganja termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SYARIFUDDIN Als SAF BIN ISKANDAR, Pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira jam 19.50 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Kos-kosan ibu AGA RT.006/002 Dusun Muhajirin, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI (Anggota Polres Sumbawa Barat) mendapat Surat Perintah Kapolres Sumbawa Barat Nomor : 625/XI/2013 tanggal 07 Nopember 2013 untuk melakukan Operasi Mandiri Kewilayahan Antik Gatarin 2013, menindak lanjuti Surat Perintah tersebut saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI melakukan Penyelidikan dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Maluku banyak beredar Narkotika baik jenis ganja maupun sabu-sabu dan pengedarnya adalah terdakwa SYARIFUDDIN Als SAF BIN



ISKANDAR, menindak lanjuti informasi tersebut saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI melakukan Pembuntutan (Surveillance) terhadap terdakwa SYARIFUDDIN Als SAF BIN ISKANDAR, selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI mendapat informasi bahwa terdakwa SYARIFUDDIN Als SAF BIN ISKANDAR ada memiliki stok ganja, kemudian saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI pada Hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekitar pukul 19.30 Wita melakukan penyergapan terhadap terdakwa SYARIFUDDIN Als SAF Bin ISKANDAR bertempat di kos-kosan milik ibu AGA di RT.006/002 Dusun Muhajirin, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat dimana pada saat itu terdakwa lagi mau melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) garis atau tiga bungkus ukuran besar dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbungkus atau pergarisnya, selanjutnya saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa SYARIFUDDIN Als SAF BIN ISKANDAR yang pada saat itu sedang membawa tas plastik/kresek warna hitam, selanjutnya saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI memeriksa isi tas plastik/kresek warna hitam yang di bawa oleh terdakwa dan isinya adalah 3 (tiga) bungkus ganja yang di kemas di plastik dan kemasan tersebut sering disebut garis (jadi 3 bungkus disebut 3 garis), selanjutnya saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI mengintrogasi terdakwa dengan menanyakan “dimana kos mu”, selanjutnya di jawab oleh terdakwa “ di sini kos saya” sambil tersangka menunjukan sebuah kamar kos-kosan, selanjutnya saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI



memeriksa kamar kos yang di tunjukan oleh terdakwa tersebut dan saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI tidak menemukan apa-apa, kemudian datang saksi SYAIFULLAH BIN MUHAMMAD mau menghampiri terdakwa namun di cegat oleh saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI dan selanjutnya menanyakan kepada saksi SYAIFULLAH BIN MUHAMMAD “ada hubungan apa saksi dengan terdakwa, selanjutnya SYAIFULLAH BIN MUHAMMAD menjawab “ bahwa terdakwa adalah teman saksi SYAIFULLAH BIN MUHAMMAD, selanjutnya saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI mengatakan kepada terdakwa “bahwa kos yang di tunjukan oleh terdakwa tersebut bukan kos yang di tinggali oleh terdakwa”, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah berbohong dan kamar kos tersebut bukanlah kamar yang di tempati oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukan tempat kosnya dan saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI langsung melakukan pemeriksaan dan Penggeledahan terhadap kamar kos milik terdakwa tersebut dengan di saksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi ZAINAL ABIDIN dan saksi SYAIFULLAH BIN MUHAMMAD, dari hasil pemeriksaan dan penggeledah di kamar kos milik terdakwa tersebut saksi RONI HARIYADI BIN KUSMAYADI bersama dengan saksi ANWAR dan saudara MALAUNGI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja kering ukuran besar yang dikemas dengan plastik transparan, 2 (dua) bungkus ganja kering ukuran sedang yang dikemas dengan plastik transparan , 20 (dua puluh) bungkus ganja kering ukuran kecil yang dikemas dengan plastik klip , 1 (satu) bungkus biji ganja kering ukuran kecil yang dikemas dengan plastik transparan dengan berat keseluruhan ganja kering tersebut adalah 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram , 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip atau plastik pembungkus obat warna bening dengan sekitar 0,11 (nol koma sebelas) gram, 7 (tujuh) buah pipet warna putih dan 4 (empat) potong pipet warna putih, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua)



buah korek gas, 1 (satu) buah bong botol kecil, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhil warna silver, 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Marlboro, 1 (satu) buah tabung CDR, Uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Sumbawa Barat untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 191 / N - INS / U / MTR / 13 tertanggal 28 Nopember 2013 dengan sampel 0,05 gram Kristal putih transparan yang di duga shabu yang di tandatangani oleh Eka Rahmi Paramita, S.Farm.Apt dan FIRMAN RAKHMAN, S.Si.Apt serta PLH. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen SITI NURKOLINA, S.Si.Apt, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan saksi Roni Hariyadi dan Sdr. Malaungi telah



melakukan Penangkapan terhadap terdakwa SYARIFUDDIN ALS SAF BIN ISKANDAR;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekitar jam 19.50 wita yang bertempat di kos-kosan ibu AGA Rt.006/002 Dsn.Muhajirin Ds.Bukit Damai Kec.Maluk Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Roni Hariyadi dan Sdr. Malaungi melakukan penangkapan karena tergabung dalam team Operasi Mandiri Kewilayahan Antik Gatarin 2013 dengan sasaran peredaran Narkotika ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Maluku banyak beredar Narkotika baik jenis ganja maupun sabu-sabu dan pengedarnya adalah terdakwa, kemudian saksi melakukan Pembuntutan (Surveillance) terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Roni Hariyadi dan Sdr. Malaungi pada Hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekitar pukul 19.30 Wita melakukan penyergapan terhadap terdakwa di kost-nya dimana pada saat itu terdakwa lagi mau melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) garis atau tiga bungkus ukuran besar, selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang membawa tas plastik/kresek warna hitam, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Roni Hariyadi dan Sdr. Malaungi memeriksa isi tas plastik/kresek warna hitam yang di bawa oleh terdakwa dan isinya adalah 3 (tiga) bungkus ganja kering yang di kemas di plastik;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kamar kos milik terdakwa di saksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Zainal Abidin dan saksi Syaifullah Bin Muhammad, dan dikamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja kering ukuran



besar yang dikemas dengan plastik transparan, 2 (dua) bungkus ganja kering ukuran sedang yang dikemas dengan plastik transparan, 20 (dua puluh) bungkus ganja kering ukuran kecil yang dikemas dengan plastik klip, 1 (satu) bungkus biji ganja kering ukuran kecil yang dikemas dengan plastik transparan dengan berat keseluruhan ganja kering tersebut adalah 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip atau plastik pembungkus obat warna bening dengan sekitar 0,11 (nol koma sebelas) gram, 7 (tujuh) buah pipet warna putih dan 4 (empat) potong pipet warna putih, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bong botol kecil, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhil warna silver, 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Marlboro, 1 (satu) buah tabung CDR, Uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja tersebut dari saudara Andri (dpo) bertempat tinggal di Mataram yang dikenal oleh terdakwa melalui jejaring sosial Facebook dan Narkotika tersebut diterima oleh terdakwa dengan cara dikirim melalui bus Damri jurusan Taliwang-Mataram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis Ganja dan sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;



2. Saksi Roni Hariyadi Bin Kusmayadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan saksi Anwar dan Sdr. Malaungi telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Syarifuddin Als Saf Bin Iskandar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekitar jam 19.50 wita bertempat di kos-kosan ibu AGA Rt.006/002 Dsn. Muhajirin Ds.Bukit Damai Kec.Maluk Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Anwar dan Sdr. Malaungi melakukan penangkapan karena tergabung dalam team Operasi Mandiri Kewilayahan Antik Gatarin 2013 dengan sasaran peredaran Narkotika ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Maluk banyak beredar Narkotika baik jenis ganja maupun sabu-sabu dan pengedarnya adalah terdakwa, kemudian saksi melakukan Pembuntutan (Surveillance) terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Anwar dan Sdr. Malaungi pada Hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekitar pukul 19.30 Wita melakukan penyergapan terhadap terdakwa di kost-nya dimana pada saat itu terdakwa lagi mau melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) garis atau tiga bungkus ukuran besar, selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan Pengeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang membawa tas plastik/kresek warna hitam, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Anwar dan Sdr. Malaungi memeriksa isi tas plastik/kresek warna hitam yang di bawa oleh terdakwa dan isinya adalah 3 (tiga) bungkus ganja kering yang di kemas di plastik;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap kamar kos milik terdakwa di saksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi



Zainal Abidin dan saksi Syaifullah Bin Muhammad, dan dikamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja kering ukuran besar yang dikemas dengan plastik transparan, 2 (dua) bungkus ganja kering ukuran sedang yang dikemas dengan plastik transparan, 20 (dua puluh) bungkus ganja kering ukuran kecil yang dikemas dengan plastik klip, 1 (satu) bungkus biji ganja kering ukuran kecil yang dikemas dengan plastik transparan dengan berat keseluruhan ganja kering tersebut adalah 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip atau plastik pembungkus obat warna bening dengan sekitar 0,11 (nol koma sebelas) gram, 7 (tujuh) buah pipet warna putih dan 4 (empat) potong pipet warna putih, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bong botol kecil, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhil warna silver, 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Marlboro, 1 (satu) buah tabung CDR, Uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja tersebut dari saudara Andri (dpo) bertempat tinggal di Mataram yang dikenal oleh terdakwa melalui jejaring sosial Facebook dan Narkotika tersebut diterima oleh terdakwa dengan cara dikirim melaui bus Damri jurusan Taliwang-Mataram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis Ganja dan sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Syaifullah Bin Muhammad Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekitar jam 19.30 wita (seusai sholat isya) bertempat di kamar kos terdakwa Syarifuddin Als Saf yang beralamat di Rt.006/002 Dsn.Muhajirin Ds.Bukit Damai Kec.Maluk Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat penggeledahan dikamar terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus ganja kering ukuran besar yang dikemas dengan plastik transparan, 2 (dua) bungkus ganja kering ukuran sedang yang dikemas dengan plastik transparan, 20 (dua puluh) bungkus ganja kering ukuran kecil yang dikemas dengan plastik klip, 1 (satu) bungkus biji ganja kering ukuran kecil yang dikemas dengan plastik transparan dengan berat keseluruhan ganja kering tersebut adalah 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip atau plastik pembungkus obat warna bening dengan berat sekitar 0,11 (nol koma sebelas) gram, 7 (tujuh) buah pipet warna putih dan 4 (empat) potong pipet warna putih, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bong botol kecil, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhil warna silver, 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Marlboro, 1 (satu) buah tabung CDR, Uang sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) namun saksi tidak tahu persis dimana barang-barang tersebut ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa saksi berada di dalam kamar kos terdakwa SYARIFUDDIN bersama dengan istrinya yang bernama DESI ARISANDI;



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Syarifuddin Als Saf karena sama-sama berasal dari Desa Juran Alas dan berteman sejak SMP dan SMA hingga saat ini namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada awalnya pernah meminta tolong kepada terdakwa untuk memasukkan lamaran pekerjaan di Sub Kontraktor tempat dia bekerja, dan saksi menyerahkan berkas lamarannya ke Terdakwa, oleh karena sudah satu minggu tidak ada pemberitahuan kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekitar pukul 19.00 wita saksi bersama istri saksi pergi ke kamar kosnya Terdakwa, oleh karena pintunya tertutup dan dikunci sehingga saksi menghubungi Terdakwa SYARIFUDIN alias ARIF melalui hand Phone, setelah diangkat, Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa masih diluar, kemudian saksi bilang kepada Terdakwa *"saya ada di kosmu mau ambil berkas lamaran"* kemudian terdakwa menjawab *"iya dah tunggu sebentar saya kembali ke kost"* tidak lama kemudian Terdakwa datang dan membukakkn pintu kamarnya sambil dia bilang *"itu berkasmu ambil saja, Terdakwa masih ada urusan "* sambil Terdakwa membukakan pintu kamarnya terus dia pergi lagi sedangkan saksi bersama istri saksi masuk kamar dan mengambil berkas lamaran saksi, selanjutnya saksi duduk-duduk sama istri saksi di dalam kamarnya terdakwa sementara terdakwa sudah pergi lagi, tidak lama kemudian saksi mau membeli bahan untuk warung nasi saksi (karena saksi jualan nasi) akhirnya saksi pamitan sama istri saksi untuk belanja dan istri saksi menunggu di dalam kamar Terdakwa, pada saat saksi membuka pintu kamar mau keluar belanja tiba-tiba di halaman kost sudah banyak orang (ramai) kemudian saksi melihat Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian untuk masuk ke kamarnya dan saksi beserta istri saksi juga diamankan, selanjutnya beberapa anggota polisi tersebut melakukan pemeriksaan di dalam kamar milik Terdakwa dan Terdakwa yang menunjukkannya,



akhirnya ditemukan di dalam kamarnya Terdakwa ditemukan 20 (dua puluh) bungkus ganja kering yang dikemas dengan plastic kecil, kemudian di dekat TV ditemukan beberapa pipet (sedotan minuman) kemudian ditemukan satu bungkus kemasan plastic yang di gulung di dalam kotak hitam terdapat lintingan plastic kecil, katanya sabu-sabu, sehingga semua barang yang didapatkan di kamar Terdakwa dan ada kaitannya dengan Narkotika terus diamankan oleh Polisi ke Polres Sumbawa barat;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *menguasai narkotika*;
- Bahwa didepan persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Desy Arisandy Binti Nuryadin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekitar jam 19.30 wita (seusai sholat isya) bertempat di kamar kos terdakwa Syarifuddin Als Saf yang beralamat di Rt.006/002 Dsn.Muhajirin Ds.Bukit Damai Kec.Maluk Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat penggeledahan dikamar terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus ganja kering ukuran besar yang dikemas dengan plastik transparan, 2 (dua) bungkus ganja kering ukuran sedang yang dikemas dengan plastik transparan, 20 (dua puluh) bungkus ganja kering ukuran kecil yang dikemas dengan plastik klip, 1 (satu) bungkus biji ganja kering ukuran kecil yang dikemas dengan plastik transparan dengan berat keseluruhan ganja kering tersebut adalah 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus



dengan plastik klip atau plastik pembungkus obat warna bening dengan berat sekitar 0,11 (nol koma sebelas) gram, 7 (tujuh) buah pipet warna putih dan 4 (empat) potong pipet warna putih, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bong botol kecil, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhil warna silver, 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Marlboro, 1 (satu) buah tabung CDR, Uang sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun saksi tidak tahu persis dimana barang-barang tersebut ditemukan oleh Polisi;

- Bahwa saksi berada di dalam kamar kos terdakwa Syarifuddin bersama dengan suami saksi yang bernama Syaifullah;
- Bahwa pada awalnya saksi menemani suami saksi ke kost terdakwa untuk mengambil kembali berkas lamaran yang pernah di titipkan kepada terdakwa namun tidak ketemu, lalu suami saksi menghubungi Terdakwa melalui hand Phone, kemudian mengatakan sedang berada diluar dan menyuruh saksi menunggu tidak lama kemudian datang terdakwa dan membukakan pintu kamar lalu pergi kembali dengan alasan masih ada urusan, selanjutnya saksi duduk-duduk bersama suami saksi di dalam kamarnya terdakwa, tidak lama kemudian suami saksi hendak pergi berbelanja untuk keperluan warung nasi saksi namun pada saat hendak keluar pada saat suami saksi membuka pintu kamar mau keluar, tiba-tiba di halaman kost sudah banyak orang (ramai) kemudian saksi melihat Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian untuk masuk ke kamarnya dan saksi beserta suami saksi juga diamankan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam kamar milik Terdakwa, yang ditunjukkan oleh Terdakwa ditemukan 20 (dua puluh) bungkus ganja kering yang dikemas dengan plastic kecil,



kemudian di dekat TV ditemukan beberapa pipet (sedotan minuman) kemudian ditemukan satu bungkus kemasan plastic yang di gulung di dalam kotak hitam terdapat lintingan plastic kecil, katanya sabu-sabu, sehingga semua barang yang didapatkan di kamar Terdakwa dan ada kaitannya dengan Narkotika terus diamankan oleh Polisi ke Polres Sumbawa barat;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *menguasai narkotika*;
- Bahwa didepan persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi Zainal Abidin Als. Jenong Bin Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekitar jam 19.50 Wita bertempat di kos-kosan milik ibu AGA di RT 006/RW002 Dusun Muhajirin Desa Bukit Damai Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh salah satu petugas Kepolisian di rumah saksi dengan maksud meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di kamar Terdakwa;
- Bahwa selain saksi yang menyaksikan penggeledahan tersebut ada juga disaksikan oleh seorang laki-laki yang bernama Syafullah beserta istrinya Desi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan berupa 1 (satu) bungkus ganja kering ukuran besar yang dikemas dengan plastik transparan, 2 (dua) bungkus ganja kering



ukuran sedang yang dikemas dengan plastik transparan, 20 (dua puluh) bungkus ganja kering ukuran kecil yang dikemas dengan plastik klip, 1 (satu) bungkus biji ganja kering ukuran kecil yang dikemas dengan plastik transparan dengan berat keseluruhan ganja kering tersebut adalah 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip atau plastik pembungkus obat warna bening dengan berat sekitar 0,11 (nol koma sebelas) gram, 7 (tujuh) buah pipet warna putih dan 4 (empat) potong pipet warna putih, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bong botol kecil, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhil warna silver, 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Marlboro, 1 (satu) buah tabung CDR, Uang sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. Ahli Firman Rakhman, S.Si, Apt dibawah yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas di Balai Besar POM Mataram sejak Tahun 2004 dan jabatan Ahli adalah sebagai staf Ahli Muda pada Balai POM Mataram dan Tugas Ahli sehari-hari adalah melakukan Pengujian/pemeriksaan terhadap Produk terapatik, narkotika, obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen;
- Bahwa sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 190/N-INS/U/MTR/13 tertanggal 28 Nopember 2013 dengan sampel 0,92 gram Daun, batang dan biji kering yang di duga Narkotika Jenis ganja yang diujikan atas nama Syarifuddin Als Saf Bin Iskandar dengan kesimpulan sampel tersebut adalah Ganja, Ganja



termasuk Narkotika Golongan I dan hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 191/N-INS/U/MTR/13 tertanggal 28 Nopember 2013 dengan sampel 0,05 gram Kristal putih transparan yang di duga shabu, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa Narkotika Golongan I (satu) dilarang diproduksi dan atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sehingga seseorang tidak diperbolehkan menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan barang terlarang Narkotika jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 bertempat di kos-kosan ibu AGA Rt.006/002 Dsn.Muhajirin Ds.Bukit Damai Kec.Maluk Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa terdakwa mendapat Ganja dari mataram tersebut sebanyak setengah kilo gram sedangkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) satu gram yang dikirim oleh saudara Andri (Dpo) teman terdakwa yang dikenalnya lewat jejaring social facebook. Ganja tersebut dibeli oleh terdakwa kepada saudara Andri (Dpo) dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 per 500 gram sedangkan sabu-sabu dibeli dengan harga Rp2.000.000,00 per 1 gram.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli sabu-sabu kepada Andri yang pertama seberat 0,5 gram dengan harga Rp1.000.000,00 yang dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sedangkan untuk narkotika jenis ganja baru satu kali;



- Bahwa ganja dan sabu-sabu tersebut dikirim oleh saudara Andri (Dpo) dengan menggunakan Bus Damri Jurusan Taliwang-Mataram dan terdakwa mengambil paket tersebut di Maluku;
- Bahwa 4 bungkus ganja yang dikemas dengan plastic ukuran besar, dua bungkus ganja ukuran sedang dan 20 (dua puluh) bungkus ganja yang dikemas dengan plastic transparan ukuran kecil dan satu bungkus biji ganja kering serta 1 (satu) poket sabu-sabu adalah Narkotika yang di beli oleh terdakwa dari Saudara Andri (Dpo) dan dikirim melalui bus Damri;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa yang mengemas ganja tersebut kedalam bungkus-bungkus plastic besar dan kecil adalah Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk mempermudah penjualan dan terjangkau oleh pembelinya;
- Bahwa Ganja yang dikemas dalam plastic ukuran kecil dan besar tersebut belum ada yang laku terjual sementara sabu-sabu yang semula 1 (satu) gram tersebut kemudian oleh terdakwa dibagi menjadi dua poket masing-masing diperkirakan menjadi masing –masing $\frac{1}{2}$ gram. Satu poket atau $\frac{1}{2}$ gram sudah terjual kepada lelaki LANCES yang berasal dari Jereweh alamat pastinya terdakwa lupa dan dijual oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa gunakan untuk membayar kos sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan sedangkan sisanya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saat ini sudah diamankan oleh Polisi ketika terdakwa tertangkap;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekitar jam 19.30 Wita terdakwa mendapat Telpn dari Daeng Di dan bilang bahwa dia mau membeli ganja sebanyak 3 (tiga) garis ukuran besar dan Daeng Di minta terdakwa untuk menunggu di depan gang dekat kos-kosan terdakwa,



selanjutnya terdakwa keluar dengan membawa 3 (tiga) bungkus ganja yang dipesan oleh Daeng Di tersebut, terdakwa menunggu cukup lama namun saudara Daeng Di tidak datang juga sehingga terdakwa kembali lagi ke dalam kosnya dan pada saat terdakwa kembali tersebut terdakwa dikejar dan ditangkap oleh anggota polisi, kemudian ganja yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus tersebut diamankan oleh polisi, selanjutnya polisi membawa terdakwa ke dalam kamar kos terdakwa dan selanjutnya anggota polisi dengan disaksikan oleh Ketua RT, saksi Syaifullah dan saksi Desi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja kering ukuran besar yang dikemas dengan plastik transparan, 2 (dua) bungkus ganja kering ukuran sedang yang dikemas dengan plastik transparan, 20 (dua puluh) bungkus ganja kering ukuran kecil yang dikemas dengan plastik klip, 1 (satu) bungkus biji ganja kering ukuran kecil yang dikemas dengan plastik transparan dengan berat keseluruhan ganja kering tersebut adalah 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip atau plastik pembungkus obat warna bening dengan berat sekitar 0,11 (nol koma sebelas) gram, 7 (tujuh) buah pipet warna putih dan 4 (empat) potong pipet warna putih, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bong botol kecil, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhil warna silver, 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Marlboro, 1 (satu) buah tabung CDR, Uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Sumbawa Barat;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus ganja kering ukuran besar yang dikemas dengan plastik transparan setelah ditimbang berat ganja secara keseluruhan adalah 102,19 gram;
- 2 (dua) bungkus ganja kering ukuran sedang yang dikemas dengan plastik transparan setelah ditimbang berat ganja secara keseluruhan adalah 28,72 gram;
- 20 (dua puluh) bungkus ganja kering ukuran kecil yang dikemas dengan plastik klip setelah ditimbang berat ganja secara keseluruhan adalah 60,24 gram;
- 1 (satu) bungkus biji ganja kering ukuran kecil yang dikemas dengan plastik transparan Setelah ditimbang berat ganja secara keseluruhan adalah 1,85 gram. Sehingga berat secara keseluruhan Ganja kering tersebut adalah 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram, kemudian disisihkan sebanyak:
 - 1 gram : untuk uji laboratorium;
 - 192 gram : sebagai barang bukti;
- 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip atau plastik pembungkus obat warna bening kemudian setelah ditimbang berat sabu-sabu secara keseluruhan adalah 0,11 (nol koma sebelas) Gram, selanjutnya disisihkan sebanyak:
 - 0,055 gram : untuk uji laboratorium;
 - 0,055 gram : sebagai barang bukti;
- 7 (tujuh) buah pipet warna putih dan 4 (empat) potong pipet warna putih;
- 2 (dua) buah jarum;
- 2 (dua) buah korek gas;



- 1 (satu) buah bong botol kecil;
- 1 (satu) buah kotak rokok Dunhil warna silver;
- 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Marlboro;
- 1 (satu) buah tabung CDR;
- Uang sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,00;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 bertempat di kos-kosan ibu AGA Rt.006/002 Dsn.Muhajirin Ds.Bukit Damai Kec.Maluk Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa dan penggeledahan terhadap kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus ganja kering ukuran besar yang dikemas dengan plastik transparan, 2 (dua) bungkus ganja kering ukuran sedang yang dikemas dengan plastik transparan, 20 (dua puluh) bungkus ganja kering ukuran kecil yang dikemas dengan plastik klip, 1 (satu) bungkus biji ganja kering ukuran kecil yang dikemas dengan plastik transparan dengan berat keseluruhan ganja kering tersebut adalah 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip atau plastik pembungkus obat warna bening dengan berat sekitar 0,11 (nol koma sebelas) gram, 7 (tujuh) buah pipet warna putih dan 4 (empat) potong pipet warna putih, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bong botol kecil, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhil warna silver, 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Marlboro, 1 (satu) buah tabung CDR, Uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga)



lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua)

lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa yang mengemas ganja tersebut kedalam bungkus-bungkus plastic besar dan kecil dengan tujuan untuk mempermudah penjualan dan terjangkau oleh pembelinya;
- Bahwa sabu-sabu yang semula 1 (satu) gram tersebut kemudian oleh terdakwa dibagi menjadi dua poket masing-masing diperkirakan menjadi masing –masing $\frac{1}{2}$ gram. Satu poket atau $\frac{1}{2}$ gram sudah terjual kepada lelaki LANCES yang berasal dari Jereweh dan dijual oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa gunakan untuk membayar kos sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan sedangkan sisanya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saat ini sudah diamankan oleh Polisi ketika terdakwa tertangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *menguasai* narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu PERTAMA melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau KEDUA Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tentang Narkotika dan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif dan merupakan kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang lebih mendekati dengan fakta-fakta yang didapat di persidangan yaitu dakwaan PERTAMA, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

1. Tentang unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah sama dengan "Barang siapa" yaitu dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syarifuddin Als. Saf Bin Iskandar adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur setiap orang yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang dimaksudkan dalam Pasal ini menurut Pengadilan telah terpenuhi;

2. Tentang Unsur "dengan tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau



bertentangan dengan hak (*subyektif recht*) orang lain, atau tanpa kewenangan atau tanpa hak yang tidak perlu bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 bertempat di kos-kosan ibu AGA Rt.006/002 Dsn.Muhajirin Ds.Bukit Damai Kec.Maluk Kab. Sumbawa Barat telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa Syarifuddin als Saf Bin Iskandar dan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa ganja kering siap edar sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram yang dibagi dalam beberapa poket, 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip atau plastik pembungkus obat warna bening dengan berat sekitar 0,11 (nol koma) gram, yang ganja dan sabu-sabu tersebut dikuasai oleh terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

3. Tentang Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa membeli Ganja dari mataram tersebut sebanyak ½ (setengah) kg sedangkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dari saudara Andri (Dpo) teman terdakwa yang dikenalnya lewat jejaring social facebook, selanjutnya Narkotika tersebut dikirim melalui bus Damri. Ganja tersebut dibeli oleh terdakwa kepada saudara Andri (Dpo) dengan harga sebesar Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 500 gram sedangkan sabu-sabu dibeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta ruipah) per 1 gram. Selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada teman-teman terdakwa bahwa terdakwa ada menjual ganja dan sabu-sabu, kemudian terdakwa menjual



sabu-sabu sebanyak satu poket atau ½ gram kepada lelaki LANCES yang berasal dari Jereweh alamat pastinya terdakwa lupa dan dijual oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa gunakan untuk membayar kos sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan sedangkan sisanya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saat ini sudah diamankan oleh Polisi ketika terdakwa tertangkap. Kemudian pada Hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekitar jam 19.30 Wita terdakwa mendapat Telpon dari DAENG DI dan bilang bahwa dia mau membeli ganja sebanyak 3 (tiga) garis ukuran besar dan DAENG DI minta terdakwa untuk menunggu di depan gang dekat kos-kosan terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dengan membawa 3 (tiga) bungkus ganja yang dipesan oleh DAENG DI tersebut, terdakwa menunggu cukup lama namun saudara DAENG DI tidak datang juga sehingga terdakwa kembali lagi ke dalam kosnya dan pada saat terdakwa kembali tersebut terdakwa dikejar dan ditangkap oleh anggota polisi, kemudian ganja yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus tersebut diamankan oleh polisi, selanjutnya polisi membawa terdakwa ke dalam kamar kos terdakwa dan selanjutnya anggota polisi dengan disaksikan oleh Ketua RT, saksi SYAIFULLAH dan saksi DESI melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja kering ukuran besar yang dikemas dengan plastik transparan, 2 (dua) bungkus ganja kering ukuran sedang yang dikemas dengan plastik transparan, 20 (dua puluh) bungkus ganja kering ukuran kecil yang dikemas dengan plastik klip, 1 (satu) bungkus biji ganja kering ukuran kecil yang dikemas dengan plastik transparan dengan berat keseluruhan ganja kering tersebut adalah 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip atau plastik pembungkus obat warna bening dengan berat sekitar 0,11 (nol koma sebelas) gram, 7 (tujuh) buah pipet warna putih dan 4 (empat) potong pipet warna putih, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua)



buah korek gas, 1 (satu) buah bong botol kecil, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhil warna silver, 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Marlboro, 1 (satu) buah tabung CDR, Uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 190 / N - INS / U / MTR / 13 tertanggal 28 Nopember 2013 dengan sampel 0,92 gram Daun, batang dan biji kering yang di duga Narkotika Jenis ganja yang di tandatangani oleh Eka Rahmi Paramita, S.Farm.Apt dan FIRMAN RAKHMAN, S.Si.Apt serta PLH. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen SITI NURKOLINA, S.Si.Apt “dengan kesimpulan sampel tersebut adalah Ganja, Ganja termasuk Narkotika Golongan I” dan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 191 / N - INS / U / MTR / 13 tertanggal 28 Nopember 2013 dengan sampel 0,05 gram Kristal putih transparan yang di duga shabu yang di tandatangani oleh Eka Rahmi Paramita, S.Farm.Apt dan FIRMAN RAKHMAN, S.Si.Apt serta PLH. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen SITI NURKOLINA, S.Si.Apt, “dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I”. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai agama dan merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN Als SAF Bin ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus ganja kering ukuran besar yang dikemas dengan plastik transparan setelah ditimbang berat ganja secara keseluruhan adalah 102,19 gram;
 - 2 (dua) bungkus ganja kering ukuran sedang yang dikemas dengan plastik transparan setelah ditimbang berat ganja secara keseluruhan adalah 28,72 gram;



- 20 (dua puluh) bungkus ganja kering ukuran kecil yang dikemas dengan plastik klip setelah ditimbang berat ganja secara keseluruhan adalah 60,24 gram;
 - 1 (satu) bungkus biji ganja kering ukuran kecil yang dikemas dengan plastik transparan setelah ditimbang berat ganja secara keseluruhan adalah 1,85 gram. Sehingga berat secara keseluruhan ganja kering tersebut adalah 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram, kemudian disisihkan sebanyak:
 - 1 gram : untuk uji laboratorium;
 - 192 gram : sebagai barang bukti;
 - 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip atau plastik pembungkus obat warna bening kemudian setelah ditimbang berat sabu-sabu secara keseluruhan adalah 0,11 (nol koma sebelas) gram, selanjutnya disisihkan sebanyak:
 - 0,055 gram : untuk uji laboratorium;
 - 0,055 gram : sebagai barang bukti;
 - 7 (buah) pipet warna putih dan 4 (empat) potong pipet warna putih;
 - 2 (dua) buah jarum;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah bong botol kecil;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Dunhil warna silver;
 - 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Marlboro;
 - 1 (satu) buah tabung CDR;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00;
- Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 -

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin Tanggal 14 April 2013 oleh FATRIA GUNAWAN, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, M. NUR SALAM, S.H. dan NI MADE KUSHANDARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 17 April 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh RABIND RANATH TAGORE, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh DEDDI DILYANTO, S.H. Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

M. NUR SALAM, S.H.

FATRIA GUNAWAN, S.H.

NI MADE KUSHANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

RABIND RANATH TAGORE, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)